



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 November 1969

Nomor : M.A./Pemb./1958/69

Lampiran : --

Perihal: Penggantian istilah
Wedana menjadi Camat.

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 21 Tahun 1969**

Berhubung dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang kepada Mahkamah Agung, tentang mengesyahkan surat kuasa khusus oleh Camat yang tidak tercantum dalam Surat Edaran No. 10/1964 tertanggal 30 April 1964, bersama ini Mahkamah Agung memberitahukan dengan hormat, bahwa sistim pemerintahan dewasa ini tidak mengenal lembaga kawedanan lagi, karena telah diganti dengan Kecamatan-kecamatan sehingga dengan demikian jabatan Wedana sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk mengesyahkan surat kuasa sebagai tercantum dalam Surat Edaran tersebut, perlu ditinjau dan diganti dengan Camat.

Sehingga dengan demikian tidak lagi timbul perbedaan pengertian tentang pejabat yang berwenang sebagai dimaksud dalam Surat Edaran No. 10/1964 tertanggal 30 April 1964 tersebut.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)